



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25 / G / 2012 / PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan A. Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara: -----

WIWIN WIDYA ASTUTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS , alamat :

Jl. Gunung Dempo No. 61 Rt. 05 Rw. 03 Kel.

Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar

Alam :-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Napoleon, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, alamat Jalan Radial Blok 44 Lantai III No.3

Palembang; berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10 /

SKH. Adv.N.P/ VIII / 2012 tanggal 2 Agustus 2012 ;--

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA PAGAR ALAM, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung

Gare, Jl. Lasykar Wanita Mentarjo Kota Pagar

Alam;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sudirman, SH. MA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;-----

2. Hikmalia, SH Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS, Jabatan Kasub bag. Bantuan Hukum

Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;-----

3. Kusdi Aprizal, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS, Jabatan Staf Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;-----

Kesemuanya beralamat kantor di Komplek

Perkantoran Gunung Gare , Jl. Lasykar Wanita

Mentarjo ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/05/SD.VIII/2012 tanggal 04

September 2012 ;-----

selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

tanggal 08 Agustus 2012 Nomor: 25/G/2012/PTUN-PLG, tentang susunan

Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 15 Agustus 2012 Nomor: 25/G/2012/PTUN-PLG, tentang pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2012; -----
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 September 2012 Nomor: 25/G//2012/PTUN-PLG, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; -----
- 4 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- 5 Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa; -----
- 6 Telah membaca surat-surat bukti dari pihak-pihak yang bersengketa; -----
- 7 Telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Agustus 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 7 Agustus 2012, dengan register Perkara Nomor: 25/G/2012/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 24 September 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam .-----

Adapun yang menjadi dasar hukum gugatan ini adalah :-----

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah 9 tahun lebih mengabdikan sebagai tenaga honorer pada kantor BAPEDA Kota Pagar Alam, dan akhirnya pada tanggal 26 Juli 2010 Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam berdasarkan surat dari Tergugat yaitu Keputusan Walikota Pagar Alam No. 604 tahun 2010. Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 26 Juli 2010 ; -----
- 2 Bahwa setelah selama satu tahun kemudian, Penggugat telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil penuh berdasarkan surat keputusan dari tergugat yaitu surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 821..2/588/KPTS/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 26 Nopember 2011 ; -----
- 3 Bahwa sejak penggugat diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Pagar Alam pada tanggal 26 Nopember 2011, penggugat tidak pernah berbuat kesalahan, ataupun kejahatan dan tidak pernah mendapat tegoran baik secara lisan maupun tertulis dari kantor Penggugat ; -----
- 4 Bahwa setelah menikmati selama satu tahun lebih menjadi pegawai negeri sipil di kantor BAPEDA kota Pagar Alam, tiba tiba pada tanggal 26 Juli 2012 penggugat mendapat surat dari tergugat yaitu surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil ; -----
- 5 Bahwa isi surat keputusan No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012, alasan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan penggugat telah terbukti melakukan kejahatan Pemalsuan Surat.--

- 6 Bahwa seperti yang telah Penggugat utarakan pada angka 3 diatas, bahwa penggugat sejak diangkat menjadi pegawai negeri sipil dikantor BAPEDA kota Pagar Alam, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat tegoran baik secara lisan maupun tertulis apalagi melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh tergugat sebagaimana yang telah diuraikannya dalam surat keputusan No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 yaitu penggugat telah melakukan kejahatan pemalsuan surat ; -----
- 7 Bahwa sampai saat diajukan gugatan ini, penggugat belum pernah diberi surat peringatan atau tegoran dari atasan penggugat apa lagi divonis oleh Pengadilan negeri Kota Pagar Alam atas kejahatan yang telah dituduhkan tergugat kepada Penggugat ; -----
- 8 Bahwa tindakan tergugat yang secara sewenang wenang telah memberhentikan penggugat tidak dengan hormat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keputusannya No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahn penggugat melalui keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, melanggar asas keadilan dan asas pemerintahan yang baik dan perbuatan tergugat tersebut bertentangan dengan UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan UU no. 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian, dimana pada pasal 23 ayat 5 c , dinyatakan bahwa seseorang pegawai negeri sipil

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberhentikan tidak dengan hormat, apabila telah melakukan kejahatan dan telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

- 9 Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut diatas yaitu surat keputusan No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 dibuat dalam keadaan tidak sesuai prosedur administrasi dan bertentangan dengan pasal 23 ayat 5 c UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian, maka obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil/Pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, Penundaan ini berlaku sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/170/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil / pegawai negeri sipil terhadap diri penggugat ; -----
- 3 Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/170/KPTS/BKD/2012 TANGGAL 26 Juli 2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil / pegawai negeri sipil terhadap diri penggugat ; ----
- 4 Memerintahkan kepada tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat dan membayarkan seluruh hak hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam terhitung sejak bulan Agustus 2012 ; -----
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

I DALAM EKSEPSI

- A Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat berkaitan permasalahan Kepegawaian sesuai ketentuan pasal 7 ayat 4 butir e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010) ; -----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara Aquo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).

B Bahwa Objek gugatan penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor: 888/107/KPTS/BKD/2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil tindakan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 pada lampiran I - IV ; -----

“Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil angka 5 Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak



memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan
berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan ; -----

Hal ini telah dipertegas dengan surat Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 178/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal
Pembatalan NIP 440042009 a.n. Wiwin Widya Astuti. Sehubungan
dengan hal itu maka yang dapat dipermasalahkan adalah Keputusan
Kepala BKN bukan Keputusan Tergugat. Bahwa berdasarkan
Keputusan yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara yang
membatalkan Nomor Induk Pegawai Penggugat justru itu yang perlu
dipermasalahkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili Perkara Aquo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tidak berwenang mengadili Perkara Aquo ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar
dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian
Eksepsi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta
dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
pokok perkara ini;

- 2 Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh
Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh tergugat;

3. 1. Bahwa dalam gugatan Wiwin Widiya Astuti mengatakan telah 9 tahun mengabdikan sebagai tenaga Honorer pada kantor BAPPEDA Kota Pagar Alam padahal terhitung mulai 1 April 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 belum mencapai 1 (satu) Tahun sesuai dengan salinan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 800/479/KPTS/BKD/2005 (T1) ; -----

3. 2. Ditahun 2005 sdr. Wiwin Widya Astuti mengikuti test CPNS melalui pelamar dari Tenaga Honorer dan dinyatakan lulus dengan NIP.440042009 Namun pada tanggal 09 Oktober 2007 BKN menerbitkan/ mengeluarkan surat Nomor: 178/Dirp PNS/CPNS/X/2007 Perihal Pembatalan NIP.440042009 a.n Wiwin Widya Astuti yang isinya : -----

a Setelah diteliti kembali ternyata masa kerjanya masih kurang 1 (satu) Tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 ayat (2) huruf b; -----

b untuk tertib Administrasi Kepegawaian NIP. 440042009 a.n Wiwin Widya Astuti dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi (T2) ;



3.3 Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 604 Tahun 2010 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n Wiwin Widya Astuti
didasari sebagai berikut :

- a Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II tanggal 3 Maret 2010
Nomor : 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 Perihal Penyampaian Sebagian
Hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorar (T3); -----
- b Surat Kepala BKN Tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 59/Dirp.PNS/CPNS/
IX/2010 perihal Usul Penetapan NIP CPNS a.n. Wiwin Widya Astuti
dkk 10 (sepuluh) orang (T4) ;

Sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Induk Pegawai
Negeri Sipil lama ke Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang baru
maka mengingat Nomor Induk Pegawai Penggugat tidak terbit
maka diadakanlah Konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara
melalui surat nomor : 800/101/BKD/2012 tanggal 18 April 2012
perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya
Astuti dkk sebanyak 10 (sepuluh) orang atas dasar surat tersebut
ditanggapi oleh BKN dengan Surat Kepala BKN tanggal 20 April
2012 Nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 perihal Konsultasi
Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti dkk 10
(sepuluh) orang (T5) yang menyatakan surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tidak benar dan tidak pernah dibuat oleh
Direktur Pengendalian Kepegawaian II. -----

3.4 Pada tanggal 01 Mei 2012 ke 10 (sepuluh) orang PNS tersebut
diundang Ke BKD dan dihadiri 9 (sembilan) orang dan dihadiri

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



mantan Kepala BKD Kota Pagar Alam, mantan Kabid Formasi dan
mantan Kasubbid Formasi. Berdasarkan keterangan dari sdr.
Samsidin bahwa benar surat tersebut palsu karena sdr. Samsidin
dkk yang membuat surat tersebut ;

3.5 Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Pagar Alam
tersebut maka Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang telah
melakukan tindakan Indisipliner/tidak procedural sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

3.6 Sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 888/107/KPTS/
BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil telah melalui
Proses terlebih dahulu dengan melakukan Pemeriksaan dan
Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti
dkk sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin diatas. Jadi
tindakan Tergugat tidaklah sewenang-wenang karena telah melalui
proses/ prosedur yang ditetapkan ; -----

4 Bahwa dalam gugatan poin 3 Penggugat menyatakan diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 Nopember 2010 tidak
melakukan kesalahan ataupun kejahatan dan tidak pernah
mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tertulis dari
kantor Penggugat. Meskipun tidak melakukan kesalahan ataupun
kejahatan dan tidak ada teguran sudah cukup alasan bagi



Tergugat berdasarkan hasil laporan pemeriksaan atas nama sdr.

Samsidin dkk termasuk Penggugat oleh Inspektorat Daerah

Kota Pagar Alam agar dibatalkan status Kepegawaian/ NIP

karena dasar pengangkatan pegawai sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil adalah Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II

adalah palsu dan diakui sdr. Samsidin pada surat laporan

pemeriksaan yang menyatakan bahwa memang benar palsu

dibuat oleh Samsidin (T6) ;

-
- 5 Bahwa benar adanya tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil hal ini untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dengan memberi gaji pada yang tidak berhak menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
-

- 6 Bahwa Penggugat pada poin 5 dan 6 gugatan penggugat menyatakan dalam surat keputusan tergugat menyatakan alasan pemberhentian Penggugat karena telah terbukti melakukan kejahatan pemalsuan surat, memang benar dari data keterangan surat pada uraian 3 diatas yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat menjadi CPNS tidak sah meskipun siapa pelaku pemalsuan surat perlu dibuktikan lebih dahulu oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ; -----

- 7 Penggugat mendalilkan pada poin 7 dan 8 gugatan penggugat belum pernah diberi surat peringatan atau teguran dari atasan apalagi vonis oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam. Tergugat tidak ada keharusan

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



menegur penggugat atau menunggu proses Pengadilan sebab jelas dasar surat pengangkatan Penggugat tidak sah seperti diuraikan pada angka 3 diatas. Jadi tergugat tidak melanggar asas keadilan dan asas pemerintahan yang baik seperti yang dituduhkan Penggugat;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mangadili Perkara Aquo;-----
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard);-----

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

II DALAM POKOK PERKARA



- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 2 Menyatakan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sah menurut hukum;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya pada tanggal 9 Oktober 2012 dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah menyerahkan dupliknya tertanggal 16 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut;

P.1 : Surat Keputusan Tergugat No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri

Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil/pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam
(fotocopy sesuai aslinya);-----

P.2 : surat keterangan dari bank SUMSEL BABEL cabang Pagar Alam No.
948/PAG/5/B/2012 tanggal 18 oktober 2012 (fotocopy sesuai
aslinya);-----

P3 : Surat keputusan tergugat No. 604 tahun 2010 tentang pengangkatan
calon pegawai negeri sipil Kota Pagar Alam tanggal 26 Juli 2010.
(fotocopy dari fotocopy yang
dilegalisir);-----

P.4 : Surat keputusan tergugat No.821.2/588/KPTS/BKD / 2011 tanggal
28 Nopember 2011 (fotocopy dari foto copy yang dilegalisir);-----

P.5 : Surat penetapan kenaikan gaji berkala dari BKD Kota Pagar Alam
tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy dari fotocopy yang
dilegalisir);-----

P.6 : Salinan keputusan Walikota Pagar Alam No. 800/479/KPTS/
BKD/2005; (fotocopy dari fotocopy);-----

P.7 : Salinan keputusan Walikota Pagar Alam No. 11/KPTS/BKD/2006;
(fotocopy dari fotocopy);-----

P.8 : Salinan keputusan Walikota Pagar Alam No.782/KPTS/BKD/2006;
(fotocopy dari fotocopy);-----

P.9 : Salinan keputusan Walikota Pagar Alam No. 520/KPTS/BKD/2007;
(fotocopy dari fotocopy);-----

P.10 : Salinan keputusan Walikota Pagar Alam No. 1165/KPTS/BKD/2008;
(fotocopy dari fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 : Salinan keputusan Walikota Pagar Alam No. 61 tahun 2010; (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut ; -----

T.1 : Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 800/479/KPTS/BKD/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/ Paket pada BAPPEDA Kota Pagara Alam (fotocopy sesuai aslinya);-----

T.2 : Surat BKN Nomor 178/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Perihal Pembatalan NIP 440042009 an. Wiwin Widya Astuti (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

T.3 : Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 02/Dir.DalPeg II/III/2010 perihal Penyampaian sebagai hasil klarifikasi Audit Tenaga Honorer (foto copy sesuai dengan aslinya);--

T.4a: Surat Kepala BKN tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 59/Dirp. PNS/CPNS/IX/2010 perihal usul penetapan NIP. CPNS a.n Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

T.4b: Daftar Nama Tenaga Honorer yang telah ditetapkan NIP nya dan memenuhi syarat untuk diterbitkan SK CPNS nya ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.5 : Surat Kepala BKN tanggal 20 April 2012 Nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang (foto copy sesuai aslinya);-----
- T.6 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang Nomor : 700/265/LHP-INSP/VII/2012 tanggal 30 Juni 2012 ; (foto copy sesuai aslinya) ; -----
- T.7 : Surat Walikota Pagar Alam Nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang (fotocopy sesuai aslinya);-----
- T.8 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2012 terhadap Samsidin oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (fotocopy sesuai aslinya);-----
- T.9 : Surat Kepala BKN tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 59/Dirp. PNS/CPNS/IX/2010 perihal usul penetapan NIP. CPNS Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang yang ada catatan tertulis Direktur Pengendalian Kepegawaian; (fotocopy sesuai aslinya);-----
- T.10 : Hasil Audit/ Uji Petik BKN (T.10.A, T.10.B, T.10.C, T.10. D; (fotocopy sesuai aslinya);-----
- T.11 : Data Base ; (fotocopy sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. HERIANDI , SE., MM, 2. Drs. JOKO PRASETYO, 3. WAGIRUN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Katolik, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. **HERIANDI, SE.,MM**

- Bahwa jabatan saksi di BKD Pagar Alam adalah Kabid Formasi sejak November 2011 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembatalan NIP atas nama penggugat ; -----
- Bahwa ada Inspektorat memeriksa 10 orang tersebut setelah adanya surat mengenai konsultasi NIP tetapi yang hadir 9 orang dan 1 tidak hadir ; -----
- Bahwa yang memproses surat kepala BKN No. 59 / Dirp.PNS.CPNS / IX / 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dkk yaitu Samsidin yang berkoordinasi dengan ibu Rosmaladewi dengan memasukkan surat ke Kabid formasi kemudian BKD yang memprosesnya, setelah keluar pemeriksaan dari Inspektorat baru keluar pembatalan NIP karena masa kerja penggugat dkk kurang 1 tahun; -----
- Bahwa ada perbedaan antara data autentik dan data base ; -----
- Bahwa syarat untuk ikut test PNS dari tenaga honorer yaitu masa kerja tidak boleh kurang dari 1 tahun ; -----
- Bahwa nama-nama dalam data base ikut test semua, Cuma pengangkatannya bertahap ; -----
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) orang yang ikut test tersebut ada rekomendasi dari pemerintah setempat ; -----
- Bahwa SK pengangkatan Penggugat dengan yang ada di BKD adalah berbeda ;
- Bahwa berkas penggugat ada di BKD; -----

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pengangkatan Penggugat pada April 2009 ; -----
- Bahwa saksi tahu masa kerjanya kurang dari 1 tahun dari surat pembatalan ;
- Bahwa mereka ada izin dari atasannya ; -----
- Bahwa terhadap arsip-arsip honorer sudah dicari tetapi belum ketemu ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat penggugat ikut test tahun 2005 ;

- Bahwa saksi mulai terlibat dalam kasus ini pada saat konversi dari NIP 9 digit ke 18 digit; -----
- Bahwa ada perbedaan antara nama-nama yang ada dalam Data Base dengan data yang dikirim ke BKN , kemudian BKD mencari kebenaran data-data dalam berkas dan menginformasikan ke BKN ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pengiriman berkas ke BKN ; -----
- Bahwa saat proses menuju PNS, berkasnya masuk ke meja saksi sebelum formasi dengan memakai NIP yang lama ; -----
- Bahwa hasil koordinasi konversi NIP terhadap 10 (sepuluh) orang tersebut tidak muncul, kemudian saksi melihat ke bagian pengadaan ternyata tidak ada berkasnya ; -----
- Bahwa hasil laporan selanjutnya yang masuk ke meja saksi hanya foto copy nya ; -----
- Bahwa ada disposisi ke Walikota Pagar Alam dan jawabannya acc saja dan lakukan sesuai aturan ; -----
- Bahwa ada surat dari BKD ke Walikota Pagar Alam , berupa Nota Dinas ;

- Bahwa benar konsep surat dibuat oleh BKD ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dkk tidak diangkat menjadi PNS mempunyai alasan yang sama yaitu masa kerja kurang dari 1 tahun ; -----
- Bahwa penggugat bekerja pada Dinas Bapeda ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SK honorer penggugat ; -----
- Bahwa yang menandatangani SK tersebut adalah Sekretaris Daerah ; -----
- Bahwa Samsidin yang merekayasa surat penggugat dkk yang disetujui oleh 6 orang untuk dapat diangkat menjadi CPNS ; -----
- Bahwa Wiwin Widya Astuti katanya dia yang dibohongi ; -----
- Bahwa Samsidin telah diproses di Pengadilan Negeri dan dinyatakan bersalah ; -----

1 Drs JOKO PRASETYO

- Bahwa saksi bertugas di BKN sejak Desember 1984 dan jabatan saksi sekarang sebagai Staf Sub direktorat III pengadaan PNS pada kantor regional III ; -----
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada Sekda Pagar Alam sekitar bulan April 2012 ; -----
- Bahwa dalam bukti T.5 surat yang dikirim dari BKN ada surat konsultasinya dari Walikota Pagar Alam ; -----
- Bahwa saksi tahu surat konsultasi tersebut tentang penetapan NIP Daerah atas nama penggugat dkk ; -----

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa berdasarkan penelitian dari BKN bahwa ada 2 surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh BKN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah kedua surat ini ; -----
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) orang ini ada masalah setelah ada pemalsuan surat tersebut yaitu SK nya dibatalkan oleh Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) BKN; -----
- Bahwa kedua surat ini (bukti T.3 dan T.4A) yang dikeluarkan oleh BKN ada kejanggalan, dan surat ini tidak pernah dikeluarkan oleh BKN ; -----
- Bahwa nama I. Nyoman Arsa, SH., Msi dan Sujarwo, SH ada di BKN Pusat ; --
- Bahwa jabatan Sujarwo, SH pada tahun 2010 Sebagai direktur Dalpeg II ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 sudah ada pembatalan Nip a.n. penggugat ; -----
- Dalam bukti P.3 pada tahun 2011 penggugat telah diangkat PNS, dan saksi tidak tahu apakah surat ini di tembuskan atau tidak ke BKN ; -----
- Bahwa saksi tahu NIP yang dibatalkan oleh BKN ternyata masa kerja kurang dari 1 tahun dengan melihat keabsahan dan kelengkapan surat-surat yang dikirim ke BKN ; -----
- Bahwa berkas-berkas honorer dalam data base awal telah dikirim ke BKN ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam usulan yang I yaitu tanggal 4 April ada atau tidak kesalahannya ; -----
- Bahwa uji petik BKN ada turun ke daerah ; -----
- Bahwa sudah dikonfirmasi dengan I.Nyoman Arsa, SH., Msi dan Sujarwo, SH terhadap 2 surat bukti yang tidak pernah dikeluarkan oleh BKN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti T.9 mereka mengakui kesalahannya secara tertulis terhadap kedua surat tersebut ; -----
- Bahwa BKN mengetahuinya kalau NIP tidak mengalami perubahan ; -----
- Bahwa saksi sudah mengetahui ada pembatalan NIP (sambil menunjukkan bukti T.3 dan T.4a) ; -----
- Bahwa pembatalan SK PNS dengan alasan masa kerja CPNS kurang dari 1 tahun merupakan syarat pokok (Majelis menunjukkan bukti T.2) ; -----
- Bahwa SK pengangkatan PNS atas nama Penggugat tidak ditembuskan ke BKN ; -----
- Bahwa tidak ada yang melaporkan ke BKN Pusat dengan terbitnya SK PNS atas nama penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pihak Walikota Pagar Alam datang ke Jakarta untuk konsultasi masalah penggugat ; -----
- Bahwa mereka bertemu dengan bagian direktorat untuk berkonsultasi ; -----
- Bahwa ada temuan dari BKN atas konsultasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari konsultasi itu disampaikan secara lisan atau tertulis ; -----
- Bahwa ada surat yang ditujukan ke Walikota Pagar Alam atas konsultasi tersebut (bukti T.5) ; -----
- Bahwa yang dibahas dalam konsultasi tersebut adalah menerangkan bahwa ada 2 surat yang dikeluarkan oleh BKN tetapi tidak ada arsipnya di BKN ; -----

Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat pemberhentian atas nama penggugat dan NIP ini tidak terdaftar lagi di BKN ; -----
- Bahwa seorang PNS tidak dapat diakui tanpa NIP seperti terhadap penggugat yang NIP nya dibatalkan tahun 2007 itu ; -----
- Bahwa penggugat diangkat menjadi PNS tanggal 18 April 2005 berarti masa kerjanya baru 7 bulan ; -----

1 WAGIRUN :

- Bahwa saksi bekerja di BKN Pusat sejak tahun 1978 ; -----
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kasi Pengadaan PNS BKN Regional III sejak tahun 2000 ; -----
- Bahwa pada Oktober 2007 BKN Pusat pernah mengeluarkan surat pembatalan NIP atas nama Wiwin Widya Astuti ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan isi surat ini (Majelis menunjukkan bukti T.2) ; -----
- Bahwa yang dibatalkan NIP nya selain Wiwin Widya Astuti ada juga yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada konsultasi pihak Pagar Alam ke BKN Pusat mengenai Wiwin Widya Astuti ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikonsultasikan karena langsung ke Direktur pengadaan PNS yaitu Pak Sayudi, SH., MM ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada konfirmasi kepada Walikota Pagar Alam pada saat BKN membatalkan NIP atas nama Wiwin Widya Astuti, dkk ; -----
- Bahwa terhadap PNS yang dibatalkan NIP nya online sampai ke daerah sejak ada pembatalan dari Deputy Tata Naskah dalam data base telah dihapuskan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pembatalan NIP oleh BKN Setelah ada konsultasi ke BKN; -----
- Bahwa kenaikan pangkat Wiwin Widya Astuti setelah NIP nya dibatalkan yaitu pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa pada saat uji petik turun kelapangan sudah ditemukan kejanggalan pada dokumen ; -----
- Bahwa setahu saksi Wiwin Widya Astuti sebelum ada pembatalan sudah ada NIP nya yaitu 440042009 ; -----
- Bahwa saksi tahu NIP Wiwin Widya Astuti yang dikeluarkan oleh BKN kemudian dibatalkan pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tahun 2011 Penggugat bisa diangkat PNS ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat pengangkatan Wiwin Widya Astuti apakah ditembuskan ke BKN atau tidak karena bagian tata naskah yang menyimpannya ; -----
- Bahwa pembatalan NIP Wiwin Widya Astuti bukan karena pemalsuan surat tetapi karena masa kerja kurang 1 tahun ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 18 Desember 2012, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan yang telah diajukan oleh para pihak didalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tanggal 26 Juli 2012 (Selanjutnya disebut Objek Sengketa) :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , di Persidangan tanggal 2 Oktober 2012 Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dali Penggugat yang tertuang secara tertulis di dalam eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2012 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

A Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili Perkara ini :

Bahwa gugatan Penggugat berkaitan permasalahan Kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 butir e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) ; -----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegaawai Negeri Sipil kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *A quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*) :-----

B Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili Perkara *A quo* dengan alasan Bahwa Objek Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai calon

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil , Tindak Tergugat adalah dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 pada lampiran I. .IV (Menurut Majelis Hakim penulisannya kata “ lampiran I IV” maksudnya “lampran I Keputusan Kepala BKN Point IV huruf A angka 5”)

“Pangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil angka 5 Kepala Badan Kepegawaian Negera memberikan Nomor identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan”.

Hal ini dipertegas dengan surat Badan Kepegawaian Negara nomor : 178/Dirp. PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP 440042009 a.n. Wiwin Widya Astuti ., sehubungan dengan hal itu maka yang dapat dipermasalahkan adalah Keputusan Kepala BKN bukan keputusan Tergugat.:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca , meneliti dan mencermati eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat Huruf A dan B saling berkaitan karena keduanya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili sengketa A *quo* dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat merupakan sengketa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”*; -----

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku”*; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyatakan : *“Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan”*;-----

-

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi secara menyeluruh (*Kumulatif*), sebagai berikut : -----

- 1 Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

- 2 Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 3 sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam ranah Hukum Administrasi Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan
Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah KTUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, syaratnya diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindak hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari Objek Sengketa , Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa merupakan Penetapan tertulis berupa surat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Walikota Pagar Alam, yang berisi Tindak hukum tata usaha negara mengenai pemberhentian Tidak dengan Hormat CPNS/ PNS berdasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana tertulis dalam diktum **”mengingat”** dalam Objek Sengketa , yang bersifat konkret yaitu wujudnya berupa surat keputusan Objek Sengketa , Individual yaitu ditujukan kepada seseorang bernama Wiwin Widya Astuti (Penggugat), final tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta berakibat hukum karena telah merubah hak dan kewajiban bagi orang yang dituju yaitu dengan diberhentikan Wiwin Widya Astuti,SP sebagai Pegawai Negeri Sipil :-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *A quo* telah memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara secara *kumulatif* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peraturan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Wiwin Widya Astuti, SP (*in casu* orang) dan Tergugat adalah Walikota Pagar Alam (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa ini adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum administrasi dalam penerbitan objek sengketa, atau bukan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan terbitnya Objek Sengketa dalam keadaan tidak dalam prosedur administrasi dan bertentangan dengan pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan setelah mempelajari Objek Sengketa serta jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dibidang penerapan hukum administrasi Kepegawaian yang mempermasalahkan terbitnya Objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sengketa tata usaha negara yang termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *A quo* sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa *A quo* merupakan sengketa yang memerlukan Upaya Banding Administratif dengan alasan permasalahan termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *A quo*, sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan sengketa *A quo* termasuk sengketa yang memerlukan Upaya Banding Administratif, Majelis Hakim mengacu kepada aturan formal dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut : -----

Pasal 48

- 1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.

Menimbang, bahwa di dalam penggalan penjelasan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan Pemerintah itu sendiri dan terdiri dua bentuk, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur tersebut dinamakan “Banding administratif” dan selanjutnya penjelasan tersebut memberikan contoh yang dimaksud Banding Administratif salah satunya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menentukan :-----

Pasal 35

- (1) Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perkara ini permasalahannya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu memerlukan Banding Administratif sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) atau langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat setelah :

Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Bina
Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Ub. Direktur Pengadaan PNS
Nomor :149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal :
konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin widya Astuti dkk.
10 (sepuluh) orang. -----
- b Surat A.n. Walikota Pagar Alam Sekretaris Daerah ,
Nomor :800/1199/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 Perihal
Pemeriksaan Sdr. Samsidin,
dkk .-----
- c Nota Dinas Plt. Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor :
700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal : Laporan
Pemeriksaan khusus atas nama Samsidin , dkk.

Menimbang :

- a Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana termuat dalam
surat – surat diatas, Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil
tersebut dalam keputusan ini telah melakukan sesuatu Tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat.; -----
- b Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut , dipandang perlu
memberhentikan tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ; -----

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam. (*Vide* Bukti P.1) : -----

- Bahwa berdasarkan Bukti T.6 terungkap fakta hukum bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah kota Pagar Alam Nomor 700/265/LHP-INSP/VII/2012 tanggal 30 Juni 2012 merekomendasikan agar Walikota Pagar Alam membatalkan SK Pengangkatan CPNSD dan SK Pengangkatan PNSD sdr. Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan Tindak ilegal/tidak prosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 Tahun 2007 pasal 2 huruf b :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak dalam kegiatan proses penerapan /Penegakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai mana fakta hukum yang tercantum dalam konsideran “membaca” dan “menimbang” serta pada diktum “mengingat” tidak adanya tertulis ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum untuk memutus Objek Sengketa dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam yang merekomendasikan agar Walikota Pagar Alam membatalkan SK Pengangkatan CPNSD dan SK Pengangkatan PNSD sdr. Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan Tindak ilegal/tidak prosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 Tahun 2007 pasal 2 huruf b (*Vide* Bukti T.6) , dengan demikian sengketa *A quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan dapat diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat huruf A dan B sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan secara hukum , oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang Memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa *A quo* haruslah secara keseluruhan ditolak :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *A quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal yang diwajibkan Undang-Undang mengenai Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menentukan :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Agustus 2012 dan apabila dilihat Tanggal diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 26 Juli 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah memenuhi syarat pengajuan gugatan yaitu masih dalam kurun waktu sembilan puluh hari , oleh karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dengan menguji terbitnya KTUN apakah sudah sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dari Aspek Kewenangan, Substansi maupun prosedural serta apakah penerbitannya tidak melanggar azas-azas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB), dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 2 Oktober 2012, yang selengkapnya terurai dalam Duduk Perkara

Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima Majelis di persidangan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan terhadap Replik Penggugat telah juga dibantah oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 16 Oktober 2012 :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan Saksi:-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T- 1 sampai dengan T- 11, dan mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang bernama HERIANDI, SE.,MM., Drs JOKO PRASETYO dan WAGIRUN :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim akan melakukan Pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan azas-azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memfokuskan pada pokok persoalan hukum yang menjadi pokok perkara sebagaimana kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya yaitu : *Apakah Tindak Tergugat menerbitkan Objek Sengketa secara substantif maupun prosedural sudah sesuai dengan*

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik?-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian dari segi Substansi dan Prosedural terhadap Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa? :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menentukan :

Pasal 25

- (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) huruf d ditentukan;-----

-

Pasal 1

- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terungkap fakta hukum bahwa Tergugat adalah Walikota Pagar Alam sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di wilayah hukumnya yang telah menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam , yang pada diktum memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil terhadap Wiwin Widya Astuti, SP NIP.440042009 Tempat Tanggal Lahir Palembang 30 Juli 1981 Pangkat/golongan Penata Muda./III.a Jabatan Staf di unit kerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat dalam menjalankan kewenangannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara ketentuan substantif maupun ketentuan prosedural dan tidak melanggar AAUPB , dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di dapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Wiwin Widya Astuti SP (Penggugat) pada tanggal 18 April 2005 ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam sebagai tenaga kontrak/Paket Pada BAPPEDA Kota Pagar Alam (*Vide Bukti T.1*) -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T. 10 D berupa Berita Acara Penelitian Tenaga Honorer Kota Pagar Alam yang ditanda tangani Tim Peneliti Tenaga Honorer dan Inspektorat Kota Pagar Alam serta Kepala BKD Kota Pagar Alam terungkap fakta hukum bahwa sdr. Wiwin Widya Astuti (Penggugat) tidak termasuk dalam sampel uji Petik :-----
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara nomor :178/DirpNS/CPNS/X/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Walikota Pagar Alam terungkap fakta hukum bahwa NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi (*Vide Bukti T.2*) :-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T. 3 berupa surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Badan Kepegawaian Negara Nomor :02/Dit.DalPeg II/III/2010 tertanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani Sujarwo, SH NIP. 19540915.197601.1001 yang ditujukan kepada Direktur Pengadaan PNS di Jakarta di dapat fakta hukum bahwa NIP 10 orang Tenaga honorer (Salah satunya atas nama Penggugat) yang sudah dibatalkan dapat dihidupkan kembali :-----



- Bahwa berdasarkan Bukti T.4. A dan berupa surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/20`10 tertanggal 28 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Arsa, SH.,M.Si **NIP. 195309151974011001** A.n Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Ub. Direktur Pengadaan PNS yang ditujukan kepada Walikota Pagar Alam perihal Usul Penetapan NIP. CPNS An. Wiwin Widya Astuti didapat fakta hukum 10 orang tenaga honorer sebagaimana bukti T.3 dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan SK CPNS nya sesuai daftar lampiran II (Vide bukti T. 4.B) :-----
- Bahwa berdasarkan bukti T. 3 dan T. 4.A selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2010 Walikota Pagar Alam dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 604 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam mengangkat Wiwin Widya Astuti SP NIP.440042009 Golongan ruang III.a sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1 April 2006 dengan Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :604 Tahun 2010 (Vide Bukti P.3) dan di tindaklanjuti dengan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS atas nama Wiwin Widya Astuti , SP NIP.440042009 oleh Walikota Pagar Alam pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.2//588/KPTS/BKD/2011 (Vide Bukti P4) :-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Pagar Alam Nomor : 800/1001/BKD/2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara C.q. Direktur Pengadaan PNS di Jakarta perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah an. Wiwin Widya Astuti dkk. Sebanyak 10 orang pada tanggal 18 April 2012 terungkap fakta hukum bahwa

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 April 2012 Penggugat dkk. Belum mendapatkan konversi NIP. yang baru dan diperkuat dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama HERIANDI, SE.,MM yang mengatakan bahwa terhadap bukti T.7 saksi sendiri yang membawanya ke kantor BKN :-----

- Bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 perihal Konsultasi Penetapan NIP daerah An. Wiwin widya Astuti dkk. yang ditanda tangani oleh Direktur Pengadaan PNS Sayadi SH.MM. yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam terungkap fakta hukum bahwa Surat Kepala BKN Nomor :59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 April 2012 (Bukti T. 4 A) tidak benar dengan alasan :-----

- 1 NIP. Atas nama I Nyoman Arsa SH, Msi tercantum **1953091519740110011** seharusnya **195812311984031001** ; -----
- 2 Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juli 2010 (IX) seharusnya VI ; -----
- 3 Bahwa Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Nomor :02/Dit Dalpeg II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 (Bukti T.3) tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II (Tidak Benar), dan bukti T. 5 di perkuat oleh Keterangan Saksi Tergugat dipersidangan yang bernama WAGIRUN dan JOKO PRASETYO yang menjelaskan pada pokoknya bahwa surat bukti T.5 adalah jawaban dari Badan Kepegawaian negara perihal Konsultasi Penetapan NIP. CPNS Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Wiwin Widya Astuti dkk. Sebagaimana dimaksud bukti surat Tergugat T.7 dan diperkuat dengan bukti T.6 berupa laporan hasil pemeriksaan khusus Wiwin Widya Astuti dkk yang menyimpulkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02/Dit Dalpeg II/III/2010, tanggal 3 Maret 2010 (Bukti T 3) tidak benar/palsu (Surat direkayasa oleh Pegawai BKN yang bernama Erwin) dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 59/Dir.P PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (Bukti T.4 A) tidak benar/palsu (surat direkayasa oleh Sdr. Wiwin Widya Astuti dkk) :-----

- Bahwa berdasarkan Bukti T.6 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Laporan Hasil Pemerikaan Khusus Wiwin Widya Astuti dkk. 10 orang Nomor : 700/265/LHP-INSP/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam terungkap fakta bahwa Tim Inspektorat Kota Pagar Alam merekomendasikan : -----

- a Agar Walikota Pagar Alam membatalkan Sk Pengangkatan CPNSD dan SK Pengangkatan PNSD Sdr. Wiwin Widya Astuti dkk. 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan Tindak ilegal/tidak prosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 huruf b ; -----
- b Agar Walikota Pagar Alam melalui Kepala BKD dan DPPKA Kota Pagar Alam memberhentikan pembayaran gaji a.n. Wiwin Widya Astuti dkk. Sejak terhitung bulan juli 2012 dan mengembalikan gaji

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima terhitung 1 April 2010 s/d 1 Juni
2012 :-----

- Bahwa berdasarkan Bukti P.1 Terungkap Fakta hukum bahwa Wiwin Widya Astuti , SP NIP. 440042009 Tempat Tanggal Lahir; Palembang 30 Juli 1981 Pendidikan S1 , Pangkat Golongan III .a. Jabatan Staf Pemerintah Kota Pagar Alam pada tanggal 26 Juni 2012 telah diberhentikan sebagai CPNS/PNS Pemerintah Kota Pagar Alam oleh Walikota Pagar Alam dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian di atas, terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Walikota Pagar Alam dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini telah melakukan Sesuatu Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat setelah membaca keterangan - keterangan yang termuat dalam ;-----
 - a Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Ub. Direktur Pengadaan PNS Nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat A.n. Walikota Pagar Alam Sekretaris Daerah, Nomor :800/1199/
BKD/2012 tanggal 10 Maret 2012 Perihal Pemeriksaan Samsidin dkk ;

- c Nota dinas Plt.Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor :
700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Hasil
Pemeriksaan khusus atas nama Samsidin, dkk :-----

- 2 Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang telah diuraikan pada kesimpulan
selanjutnya pertama tersebut, selanjutnya oleh Walikota dilakukan Tindakan
pemberhentian tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai
Negeri Sipil terhadap Wiwin Widya Astuti
(Penggugat):-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menentukan :

Pasal 23

Ayat (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

Ayat (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena
tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah;
atau
c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, menelaah dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, Majelis Hakim selanjutnya setelah membaca keputusan Walikota Pagar Alam Tentang pemberhentian tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangannya menyatakan yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) telah melakukan sesuatu Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan pemalsuan surat dengan mendasari pada keterangan-keterangan dalam diktum (Konsideran) **“membaca”** yang tercantum dalam Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Tergugat tersebut belum memenuhi syarat pada ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a dan atau ayat (5) huruf c Undang-undang tentang pokok Kepegawaian tersebut di atas, dengan alasan hukum secara Substansi maupun prosedural seorang Pejabat TUN baru bisa memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dengan Hormat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana kejahatan (baca Tindak pidana Umum/Khusus) setelah mempertimbangkan dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Tetap, dengan demikian Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa secara Substansi maupun prosedural cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku :---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pertimbangannya menyatakan yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) telah melakukan sesuatu Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan pemalsuan surat dengan mendasari pada keterangan-keterangan pada diktum (Konsideran) **“Membaca”** dalam Objek Sengketa, Menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang melanggar azas Umum (Publik) yang azas tersebut berlaku kepada setiap orang/Badan Hukum Perdata termasuk kepada Pejabat Publik/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Azas Praduga Tak bersalah (azas *Prosemtio of innocent*) yang artinya seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan seseorang itu bersalah dikarenakan melakukan Tindak pidana, oleh karenanya pertimbangan Tergugat didalam Objek Sengketa yang menyatakan yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) telah melakukan sesuatu Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan pemalsuan surat merupakan Tindakan yang berakibat merugikan hak orang lain (*in casu* Penggugat) dihadapan hukum , oleh karenanya Tindakan Tergugat merupakan Tindakan hukum yang bertentangan dengan AAUPB:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 23 ayat (4) dan atau ayat (5) Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik khususnya Azas Praduga Tak bersalah (*prosempcio of innocent*), dengan demikian sudah sepatutnya Objek Sengketa dibatalkan , oleh karenanya sudah seharusnya diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa:-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Objek Sengketa dan diperintaskannya Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa , maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Berkewajiban merehabilitasi Nama Baik Penggugat dari akibat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – fakta hukum yang terungkap dari Bukti T.2, T.5, dan T.6, selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tentang pembayaran hak-hak Penggugat , Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pada pokoknya menyebutkan permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dan juga karena adanya kepentingan umum :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara , selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukannya unsur-unsur keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan . dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebelum mengambil Tindakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil, seorang Pejabat TUN harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ,khususnya pasal 23 ayat (4) atau ayat (5) ,dan untuk pelanggaran disiplin secara prosedural tata cara mengambil keputusannya diatur melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau dikarenakan alasan telah melakukan Tindak pidana umum melalui

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara/mechanisme Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa apabila yang dipermasalahkan adanya mengenai syarat yang tidak terpenuhi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau karena adanya permasalahan melakukan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan, Majelis Hakim berpendapat mekanismenya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h dan ayat (3) yang menentukan

Pasal 18

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya;
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/

KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Tanggal 26 Juli 2012 ;

- Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Pagar

Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil

Tanggal 26 Juli 2012: -----

- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat:-

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya :-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) :-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal **20 Desember**

2012 oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **UMAR DANI, SH., MH.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH.** masing -

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh Majelis Hakim

tersebut dan dibantu oleh **RINA ZALEHA, SH** sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR DANI, SH., MH.

LUCYA PERMATA SARI, SH., MHum

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RINA ZALEHA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	120, 000,.
2. Biaya Atk	:	Rp.	110, 000,.
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30, 000,.
4. Biaya Redaksi	:	RP.	5. 000,.

5. Materai Putusan	:	Rp.	6. 000,.
--------------------	---	-----	----------

Jumlah : Rp. 271, 000,.

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)



Halaman 55 dari 55 Halaman Putusan Perkara No. 25/G/2012/PTUN-

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)